

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, atau Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 Tahun 2014);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mensosialisasikan informasi berkenaan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKP);
 - b. mendistribusikan format (*excel*) SKP kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum penggunaan aplikasi SIKP;
 - c. menginformasikan petunjuk pelaksanaan dan mendampingi pegawai dalam menyusun dan penilaian SKP dan Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK);
 - d. membantu penyelesaian SKP Eselon I dan Eselon II di unit kerjanya;
 - e. mengumpulkan SKP (*form 1*) pada awal tahun, penilaian SKP (*form 2*) pada tiap periode (triwulan) dan DPPK pada akhir tahun penilaian SKP;
 - f. membuat rekap pengumpulan dokumen SKP dan DPPK (*hardcopy*) pada akhir tahun periode penilaian;
 - g. menjadi Tim untuk uji coba SIKP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dihitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinator Unit Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017 dihitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KOORDINATOR UNIT
PENYUSUNAN SASARAN KERJA
PEGAWAI.

NOMOR : 34 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINATOR UNIT PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Anggota	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Vina Da'watul Aropah 3. Festiana Niyanti 4. Andy Martanto 5. Agung Ismail 6. Angga Sanjaya Lingga 7. Mieke Eka Putri 8. Mario Duwi Cahyo (Bagian Program dan Anggaran) 9. Ivana Suprpto (Bagian Pemantauan dan Evaluasi) 10. Katriasih Dwi Hartati (Bagian Organisasi dan Tata Laksana) 11. Eva Sari Dewi (Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara) 12. Rita Agustini (Bagian Keuangan) 13. Siti Rohanah (Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga) 14. Rasmita Juliana Sitepu (Bagian Hukum dan Humas) 15. Imelda Liliana (Bagian Sistem Informasi) 16. Angky Dwi Seffyanto (Bagian Kepegawaian) 17. Estu Retno Yuliaty (Inspektorat) 18. Desi Kartika (Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum)

		<ol style="list-style-type: none">19. Oktrita Purwantari Rahayu (Subdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha)20. Lailatul Mufarokhah (Subdit Badan Usaha dan Keadaan Khusus)21. Meylina Putri Fibisari (Subdit Kerjasama Internasional)22. Reza Alwan Affandi (Subdit Iklim Usaha)23. Mahfuzan Zakaria (Subdit Perencanaan Pengadaan)24. Frans Yoenero (Subdit Monitoring dan Evaluasi)25. Lulu Haryani (Subdit Riset dan Kontrak)26. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi (Subdit Pengelolaan Katalog)27. Bambang Saputra (Subdit Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi)28. Vialita Octaviani (Subdit Pengelolaan dan Pembinaan LPSE)29. Verawaty Simorangkir (Subdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan)30. Anatasia (Subdit Pengembangan Pengelola Pengadaan)31. Rizky Arimawati (Subdit Program Pelatihan)32. Juniarty Erika Magdalena Saragi (Subdit Sumberdaya Pembelajaran)33. Dwi Hendri Cahyadi (Subdit Tata kelola dan Evaluasi Sertifikasi)34. Manshur Riadli (Subdit Sistem dan Sarana Sertifikasi)35. Ali Masrochan (Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I)36. Eben Henry Reagen M. S (Subdit Wilayah II Timur)37. Hendra Damendra Numberi (Subdit Wilayah II Barat)38. Febri Kamalisa Rachman (Subdit Penanganan Permasalahan Kontrak)39. Inamawati Mastuti Dewi (Subdit Keterangan Ahli)
--	--	--

		40. Vanni Suhasti 41. Astani Nareswari 42. Agung Sudrajat 43. Ahmad Rinaldi Darmawan 44. Sigit Sri Utomo 45. Alex Putra Setiadi
--	--	--

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA